



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara yang diajukan oleh:

Sunarni binti Ibrahim Dg Gumara, NIK 7208015206780003, Tempat Tanggal Lahir Palasa, 12 Juni 1978 Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII Keperawatan, Pekerjaan PNS (Perawat Pelaksana), bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong sebagai Penggugat;
melawan

Iskandar bin Muzakir Dg Palipu, NIK 7208081202810003 Tempat Tanggal Lahir Donggulu, 12 Februari 1981 umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor33/Pdt.G/2019/PA.Prgi. pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kontrakan Kelurahan Masigi, dan selanjutnya tinggal di alamat Desa Olaya Kecamatan Parigi sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat bersama anak-anak tinggal di Desa Olaya dan Tergugat tinggal di Desa Bangkat Monteh Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan sudah dikaruniai keturunan yaitu :
 - HAFIDZ ALGIFARY umur 4 Tahun 4 Bulan (08-09-2014)
 - HANNA KHAIRUNNISA umur 2 Tahun 6 bln (22-07-2016)
4. Bahwa dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan pada tanggal 15 Desember Tergugat pergi meninggalkan Rumah karna panggilan pekerjaan. Tergugat sempat pulang untuk merayakan Lebaran Idul Fitri di rumah Orang Tua kandungunya, tepatnya di Desa Donggulu pada Tanggal 7 Bulan Juli 2016 dan tidak memberi kabar perihal kedatangannya kepada Penggugat, Penggugat menghubungi Handphone Tergugat namun nomor sudah tidak aktif. Penggugat sendiri tidak bisa pergi menemui, karna saat itu kondisi Penggugat sedang Hamil 8 Bulan, Keluarga Tergugat-pun sampai saat ini tidak memberikan penjelasan perihal kedatangan Tergugat saat itu dan Penggugat tidak mendapatkan alasan apapun untuk mempertahankan Rumah Tangga. Dan akhirnya, semenjak kejadian itu Tergugat sudah tidak berkabar lagi sampai sekarang.

2 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak waktu tersebut diatas selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut hingga sekarang, Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat supaya kembali membina Rumah Tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan Rumah Tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 3 (tiga) Tahun lamanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Tanggal 15 Bulan Desember Tahun 2015 hingga sekarang;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan berlaku;

3 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (ISKANDAR BIN MUZAKIR DG PALIPU) kepada Penggugat (SUNARNI BINTI IBRAHIM DG GUMARA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Aapabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, oleh karena karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang telah diambil keterangannya masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Kalsum binti Ibrahim Dg. Mara, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, tempat tinggal di Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai kakak Penggugat,

4 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2013.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Masigi dan terakhir tinggal di Desa Olaya hingga berpisah.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja. Tetapi pada tanggal 15 Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan, namun sepulangnya dari bekerja selama beberapa bulan, Tergugat pulang pada bulan Juli 2016 namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
 - Bahwa selama pisah sejak bulan Juli 2016, tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak menghubungi Penggugat.
 - Bahwa pihak Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali lagi bersama keluarga
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Fadli bin Kisman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

5 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Masigi dan terakhir tinggal di Desa Olaya hingga berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja. Tetapi pada tanggal 15 Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan, namun sepulangnya dari bekerja selama beberapa bulan, Tergugat pulang pada bulan Juli 2016 namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah sejak bulan Juli 2016, tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak menghubungi Penggugat.
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali lagi bersama keluarga
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, dengan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

6 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan pada tanggal 15 Desember Tergugat pergi meninggalkan Rumah karna panggilan pekerjaan. Tergugat sempat pulang untuk merayakan Lebaran Idul Fitri dirumah Orang Tua

7 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, tepatnya di Desa Donggulu pada Tanggal 7 Bulan Juli 2016 dan tidak memberi kabar perihal kedatangannya kepada Penggugat, Penggugat menghubungi Handphone Tergugat namun nomor sudah tidak aktif. Penggugat sendiri tidak bisa pergi menemui, karna saat itu kondisi Penggugat sedang Hamil 8 Bulan, Keluarga Tergugat-pun sampai saat ini tidak memberikan penjelasan perihal kedatangan Tergugat saat itu dan Penggugat tidak mendapatkan alasan apapun untuk mempertahankan Rumah Tangga. Dan akhirnya, semenjak kejadian itu Tergugat sudah tidak berkabar lagi sampai sekarang dan sejak waktu tersebut diatas selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut hingga sekarang, Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat supaya kembali membina Rumah Tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan Rumah Tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 3 (tiga) Tahun lamanya dan dengan kejadian tersebut Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Tanggal 15 Bulan Desember Tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sebelumnya, Majelis

8 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi dalam menerima dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (a), yakni salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Selanjutnya mengenai kewenangan relatif diatur dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota". Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Parigi berwenang menerima dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong karena dalam hal ini Penggugat berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

9 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti tersebut, dari segi formil dan materil telah memenuhi syarat akta autentik, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang merupakan sepupu Penggugat dan teman Penggugat yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memberikan keterangan satu sama lain dan saling bersesuaian dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah bahwa sejak tanggal bulan Juli 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat berpamitan untuk pergi dengan alasan pekerjaan pada bulan Desember 2015, namun Tergugat datang lagi pada bulan Juli 2016 dan tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi, meskipun Penggugat sudah dinasihati untuk menunggu kedatangan Tergugat, Penggugat sudah tidak rela lagi mempertahankan Tergugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tahun 1999.
- Bahwa sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak kembali lagi.
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau lagi kembali

10 | Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kediaman bersama setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga saat ini, hal ini merupakan indikasi dari ketidakinginan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka kepergian Tergugat pada tahun bulan Desember 2015 atau telah di atas 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga syarat yang disebutkan dalam Pasal tersebut dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kurun waktu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun bukanlah merupakan waktu yang singkat untuk berpisahanya pasangan suami isteri dan selama kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau sekedar menjenguk anak Penggugat padahal sebelumnya Tergugat telah menjalani hubungan sebagai suami istri dengan Penggugat secara rukun dan harmonis dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut telah terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (b) Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Iskandar bin Muzakir Dg Palipu) kepada Penggugat (Sunarni binti Ibrahim Dg Gumara);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI dan Mazidah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imayanti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Imayanti, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	570.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Tadarin, SH